



PUTUSAN

Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Terdakwa
Tempat lahir	: Jember
Umur/Tanggal lahir	: 34 Tahun / 8 Agustus 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jember
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H, Penasihat Hukum pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember berkedudukan di Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN.Jmr, tertanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal Penuntut Umum**.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana Kurungan selama **6 (Enam) bulan**.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat noda darah
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru bergambar kartun
- 1 (satu) buah kaos singlet warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna hitam dengan Nopol P 3506 WY

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Jmr



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 06.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, terhadap anak korban yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 06.00 WIB saat anak korban (masih berusia 8 tahun yang lahir pada tanggal 26 September 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- tanggal 18 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Sartini, MM selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember) sedang buang air kecil di Jember dengan posisi jongkok tiba-tiba terdakwa datang dan menghampiri anak korban dan berpura-pura mencuci tangan di depan anak korban lalu terdakwa jongkok di depan anak korban dan berkata "*Been mare akeme (kamu sudah kencing)*", kemudian anak korban ketakutan dan menjawab "*belum*" selanjutnya terdakwa berkata "*Dek nak mpian ekelaknah (sini kamu saya cebokin)*" lalu terdakwa langsung mendekat ke anak korban dan langsung **memasukkan** jari tengah terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan menekan dengan keras sehingga anak korban merasakan sakit dan langsung menangis dengan kencang sambil berkata "*sakit-sakit*" selanjutnya terdakwa mencabut jari tengah terdakwa dari dalam kemaluan



anak korban dan langsung meninggalkan anak korban. Kemudian saksi 4 mendengar suara teriakan dari anak korban lalu saksi 4 menghampiri anak korban dan melihat anak korban menangis sedangkan terdakwa berlari menuju sepeda motor sehingga saksi 4 berteriak minta tolong sambil memanggil ayah dan ibu dari anak korban lalu saksi 2 yang merupakan ibu dari anak korban keluar dari rumah karena mendengar suara teriakan dari saksi 4 dan saksi 4 berkata kepada saksi 2 *"Sun anakmu diapain sama orang kok sampai menangis"* lalu saksi 2 melihat terdakwa menaiki sepeda motornya hendak melarikan diri dan saksi 2 menarik jaket terdakwa namun tidak kena sambil berkata *"kamu apakah anak saya kok sampai menangis"* lalu terdakwa dihadang oleh saksi 3 dan menghentikan sepeda motor terdakwa. Kemudian saksi 2 menggendong anak korban lalu membawa kerumah dan sesampainya di rumah saksi 2 melihat celana dalam anak korban terdapat bercak darah selanjutnya saksi 2 membuka celana dalam anak korban dan melihat di kemaluan anak korban masih ada bekas darahnya lalu saksi 2 menanyakan kepada anak korban *"habis diapakan kamu dek"* dan dijawab oleh anak korban *"tangannya orang itu dimasukkan ke dalam kemaluan saya (sambil menunjuk kearah kemaluan anak korban)"* selanjutnya saksi 2 melaporkan ke Polsek Mayang hingga akhirnya terdakwa diamankan ke Polsek Mayang.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami robekan pada selaput dara arah jam 1, 3, 5, 7, 9, 12 akibat trauma benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : --- tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL ALEXANDER, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember dengan kesimpulan ***didapatkan luka robekan pada selaput dara arah jam 1, 3, 5, 7, 9 akibat trauma benda tumpul.***

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anak Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 pukul 06.00 WIB bertempat di Jember, Terdakwa telah memasukkan jari tengah tangan kiri ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WIB Anak Korban berpamitan kepada ibu Anak Korban untuk buang air dan ketika Anak Korban sedang buang air dengan posisi jongkok di selokan / irigasi sendirian yang lokasinya dekat dengan rumah Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan pura-pura cuci tangan tepat di depan Anak Korban sambil berkata “ Been mare Akeme” (kamu sudah kencing) lalu Anak Korban menjawab sambil ketakutan “Belum” lalu orang tersebut mengatakan “Dek nak mpian ekelaknah” (Sini kamu saya cebokin) lalu Terdakwa langsung memasukkan jari tengah tangan kirinya ke dalam vagina Anak Korban dengan keras dan ditekan dan agak lama jarinya berada didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa kesakitan dan berteriak sakit sambil menagis kencang, lalu Terdakwa mencabut jarinya dan meninggalkan Anak Korban naik ke jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam atau berkata kasar kepada Anak Korban tetapi Anak Korban ketakutan karena Anak Korban takut diculik;
- Bahwa kemudian ibu Anak Korban yang bernama saksi 2 datang dan setelah melihat kondisi Anak Korban, lalu saksi 2 berteriak teriak minta tolong kemudian ayah Anak Korban datang bersama warga mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi 2 melihat celana dalam Anak Korban terdapat bercak darah kemudian Anak Korban menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban kepada saksi 2;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, kemaluan anak korban terasa sakit dan perih.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana yang diperiksa penyidik dalam berita acara pemeriksaan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 06.00 WIB bertempat di Jember, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak kandung saksi yang bernama Anak Korban dengan cara memasukkan jari tengah tangan kiri ke dalam vagina Anak Korban yang masih berusia 8 (delapan) tahun;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WIB Anak Korban berpamitan kepada saksi untuk buang air di selokan / irigasi sendirian yang lokasinya dekat dengan rumah, tiba-tiba saksi mendengar tetangga saksi yang bernama saksi 4 berteriak "Sun anakmu diapain sama orang kok sampai nangis" lalu saksi segera keluar rumah dan melihat Terdakwa, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa " kamu apakah anak saya sampai menangis" lalu Terdakwa menjawab "ga saya ga ngapa ngapain", lalu ketika Terdakwa hendak melarikan diri, saksi berusaha menarik jaket namun tidak kena dan tiba-tiba suami saksi yang bernama saksi 3 menghadang sepeda motor Terdakwa dari arah depan dan menghentikan sepeda motornya dan sempat berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Anak Korban sedang menangis dengan ketakutan, badannya gemetar dan mengeluh kesakitan pada kemaluannya lalu saksi gendong dan dibawa pulang, kemudian saksi melihat celana dalam Anak Korban ada noda darah dan setelah saksi buka celana dalamnya ternyata dimaluan Anak Korban ada bekas darah, kemudian saksi menanyakan dan Anak Korban menjawab jika jari tangannya Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa saksi bersama suami saksi langsung membawa Anak Korban ke Puspemas Mayang dengan didampingi petugas Polsek Mayang, lalu dibawa ke RS Dr Subandi untuk dilakukan Visum;
- Bahwa Anak Korban masih merasakan sakit pada vaginanya sekitar 10 hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana yang diperiksa penyidik dalam berita acara pemeriksaan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 06.00 WIB bertempat di Jember, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak kandung saksi yang bernama Anak Korban dengan cara memasukkan jari tengah tangan kiri ke dalam vagina Anak Korban yang masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WIB Anak Korban berpamitan saksi untuk buang air di selokan / irigasi sendirian yang lokasinya dekat dengan rumah, tiba-tiba saksi mendengar tetangga saksi yang bernama saksi 4 berteriak "Sun anakmu diapain sama orang kok sampai nangis", kemudian saksi langsung keluar rumah dan melihat istri saksi yang bernama saksi 2 sudah berlari mengejar Terdakwa yang hendak melarikan diri, lalu saksi berusaha menghadang sepeda motor Terdakwa dari arah depan dan hendak menabrak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Jmr



saksi, lalu saksi langsung menjatuhkan Terdakwa dan sempat berkelahi dengan Terdakwa, setelah itu warga datang mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polsek Mayang;

- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Anak Korban sedang menangis dengan ketakutan, badannya gemetar dan mengeluh kesakitan pada kemaluannya;
- Bahwa saksi bersama istri saksi langsung membawa Anak Korban ke Puspemas Mayang dengan didampingi petugas Polsek Mayang, lalu dibawa ke RS Dr Subandi untuk dilakukan Visum;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada didalam rumah jadi saksi tidak mengetahui awal kejadiannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana yang diperiksa penyidik dalam berita acara pemeriksaan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 06.00 WIB bertempat di Jember, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap keponakan saksi yaitu Anak Korban yang masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.45 WIB, saksi bersama anak saksi bergi ke selokan / irigasi tersebut untuk buang air besar setelah itu saksi bertemu dengan Anak Korban sedang buang air di selokan tersebut, kemudian setelah selesai buang air besar, saksi pulang meninggalkan Anak Korban sendirian, setelah itu saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda berhenti disamping kanan selokan tepat Anak Korban buang air dan tiba-tiba dari jarak sekitar 6 (enam) meteran, saksi mendengar Anak Korban menangis keras;
- Bahwa saksi berteriak minta tolong memanggil orang tua Anak Korban sambil berkata "Sun anakmu diapain sama orang kok sampai nangis ", kemudian saksi melihat orang tua Anak Korban keluar dari rumahnya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa keluar dari selokan / irigasi dengan tergesa-gesa berlari menuju ke sepeda motornya yang diparkir di pinggir jalan untuk melarikan diri tetapi berhasil dihentikan oleh saksi 3 bersama warga, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Mayang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana yang diperiksa penyidik dalam berita acara pemeriksaan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 06.00 WIB bertempat di Jember, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa akan pergi bekerja di daerah Mrawan dengan menaiki sepeda motor, ketika sampai di jalan Dusun Plalangan, Terdakwa melihat seorang anak kecil sendirian yaitu Anak Korban sedang buang air dengan posisi jongkok kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya karena Terdakwa ingin mendekati Anak Korban dan Terdakwa merasa bernaflu ketika melihat Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mendekati Anak Korban dengan cara berpura-pura mencuci tangan dan melihat kearah kemaluan Anak Korban hingga timbul nafsu birahi Terdakwa terhadap Anak Korban, kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan kepada Anak Korban "mpian akeme dek " (kamu kencing dek) lalu dijawab oleh Anak Korban "enggi guleh akemi" (iya saya kencing);
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati Anak Korban dengan posisi duduk jongkok di depan Anak Korban sambil mengatakan " neng neng dek empian ekela'na" (diam dek kamu saya cebokin) kemudian tangan kiri Terdakwa diarahkan ke vagina Anak Korban, lalu memasukknan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan keras dan secara paksa sebanyak 2 (dua) kali hingga jari tengah Terdakwa masuk secara penuh hingga mengeluarkan darah dan menempel diujung jari tengah tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam saat Anak Korban berteriak dan menjerit kesakitan dan Terdakwa menyuruh Anak Korban memasang celana dalamnya sendiri, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban pergi, setelah itu Anak Korban pergi sambil menangis;
- Bahwa Terdakwa mendengar suara teriakan laki-laki dan perempuan dewasa menanyakan kepada Terdakwa "epedek remmah tang anak mak nanges (diapakan anak saya kok nangis)" lalu Terdakwa jawab " guleh gun ngampong beco ben nak kanak genikah gun ekelaeh (saya cuma numpang nyuci tangan anak itu hanya saya cebokin)", ketika Terdakwa berusaha pergi dengan naik sepeda motor milik Terdakwa untuk melarikan diri, tetapi Terdakwa langsung dihadang oleh warga

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar dan setelah itu petugas dari Polsek Mayang datang mengamankan Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Mayang;

- Bahwa Terdakwa tidak menceboki Anak Korban, tetapi Terdakwa langsung memasukan jari tengah kiri Terdakwa ke vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: --- tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL ALEXANDER, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: **“robekan pada selaput dara arah jam 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), 9 (sembilan), 12 (dua belas) akibat trauma benda tumpul”**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bergambar kartun, 1 (satu) buah kaos singlet warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna hitam dengan Nopol P 3506 WY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 06.00 WIB bertempat di Jember, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa akan pergi bekerja di daerah Mrawan dengan menaiki sepeda motor, ketika sampai di jalan Dusun Plalangan, Terdakwa melihat seorang anak kecil sendirian yaitu Anak Korban sedang buang air dengan posisi jongkok kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya karena Terdakwa ingin mendekati Anak Korban dan Terdakwa merasa bernaflu ketika melihat Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mendekati Anak Korban dengan cara berpura-pura mencuci tangan dan melihat kearah kemaluan Anak Korban hingga timbul nafsu birahi Terdakwa terhadap Anak Korban, kemudian Terdakwa berpura-pura

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada Anak Korban “mpian akeme dek “ (kamu kencing dek) lalu dijawab oleh Anak Korban “enggi guleh akemi” (iya saya kencing);

- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati Anak Korban dengan posisi duduk jongkok di depan Anak Korban sambil mengatakan “ neng neng dek empian ekela'na” (diam dek kamu saya cebokin) kemudian tangan kiri Terdakwa diarahkan ke vagina Anak Korban, lalu memasukkannya jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan keras dan secara paksa sebanyak 2 (dua) kali hingga jari tengah Terdakwa masuk secara penuh hingga mengeluarkan darah dan menempel diujung jari tengah tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam saat Anak Korban berteriak dan menjerit kesakitan dan Terdakwa menyuruh Anak Korban memasang celana dalamnya sendiri, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban pergi, setelah itu Anak Korban pergi sambil menangis;

- Bahwa Terdakwa mendengar suara teriakan laki-laki dan perempuan dewasa menanyakan kepada Terdakwa “epedek remmah tang anak mak nanges (diapakan anak saya kok nangis)” lalu Terdakwa jawab “ guleh gun ngampong beco ben nak kanak genikah gun ekelaeh (saya cuma numpang nyuci tangan anak itu hanya saya cebokin)”, ketika Terdakwa berusaha pergi dengan naik sepeda motor milik Terdakwa untuk melarikan diri, tetapi Terdakwa langsung dihadang oleh warga sekitar dan setelah itu petugas dari Polsek Mayang datang mengamankan Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Mayang;

- Bahwa Terdakwa tidak menceboki Anak Korban, tetapi Terdakwa langsung memasukan jari tengah kiri Terdakwa ke vagina Anak Korban;

- Bahwa berdasar bukti surat Visum Et Repertum Nomor: --- tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL ALEXANDER, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: **“robekan pada selaput dara arah jam 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), 9 (sembilan), 12 (dua belas) akibat trauma benda tumpul”**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 76 huruf e Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : **Terdakwa**, dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, „Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat“;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Ad.2. Unsur "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Anak" disini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak Korban yang Bernama Anak Korban, yang diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 September 2014, sehingga pada saat kejadian sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan, Anak Korban berumur 8 Tahun, sehingga masuk dalam kategori pengertian anak

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo, di dalam buku KUHP Serta Komentar-komentarnya, menyebutkan, yang dimaksudkan dengan "**perbuatan cabul**" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 06.00 WIB bertempat di Jember, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa akan pergi bekerja di daerah Mrawan dengan menaiki sepeda motor, ketika sampai di jalan Dusun Plalangan, Terdakwa melihat seorang anak kecil sendirian yaitu Anak Korban sedang buang air dengan posisi jongkok kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa;

Bahwa tujuan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya karena Terdakwa ingin mendekati Anak Korban dan Terdakwa merasa bernafsu ketika melihat Anak Korban;

Bahwa Terdakwa mendekati Anak Korban dengan cara berpura-pura mencuci tangan dan melihat kearah kemaluan Anak Korban hingga timbul nafsu birahi Terdakwa terhadap Anak Korban, kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan kepada Anak Korban "mpian akeme dek "(kamu kencing dek) lalu dijawab oleh Anak Korban "enggi guleh akemi" (iya saya kencing);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Bahwa Terdakwa kemudian mendekati Anak Korban dengan posisi duduk jongkok di depan Anak Korban sambil mengatakan “neng neng dek empian ekela’na” (diam dek kamu saya cebokin) kemudian tangan kiri Terdakwa diarahkan ke vagina Anak Korban, lalu memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan keras dan secara paksa sebanyak 2 (dua) kali hingga jari tengah Terdakwa masuk secara penuh hingga mengeluarkan darah dan menempel diujung jari tengah tangan kiri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam saat Anak Korban berteriak dan menjerit kesakitan dan Terdakwa menyuruh Anak Korban memasang celana dalamnya sendiri, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban pergi, setelah itu Anak Korban pergi sambil menangis;

Bahwa Terdakwa mendengar suara teriakan laki-laki dan perempuan dewasa menanyakan kepada Terdakwa “epedek remmah tang anak mak nanges (diapakan anak saya kok nangis)” lalu Terdakwa jawab “guleh gun ngampong beco ben nak kanak genikah gun ekelaeh (saya cuma numpang nyuci tangan anak itu hanya saya cebokin)”, ketika Terdakwa berusaha pergi dengan naik sepeda motor milik Terdakwa untuk melarikan diri, tetapi Terdakwa langsung dihadang oleh warga sekitar dan setelah itu petugas dari Polsek Mayang datang mengamankan Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Mayang;

Bahwa Terdakwa tidak menceboki Anak Korban, tetapi Terdakwa langsung memasukan jari tengah kiri Terdakwa ke vagina Anak Korban;

Bahwa berdasar bukti surat Visum Et Repertum Nomor: --- tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL ALEXANDER, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: **“robekan pada selaput dara arah jam 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), 9 (sembilan), 12 (dua belas) akibat trauma benda tumpul”..**

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang mendekati Anak Korban dengan cara berpura-pura mencuci tangan dan melihat kearah kemaluan Anak Korban hingga timbul nafsu birahi Terdakwa terhadap Anak Korban, kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan kepada Anak Korban “mpian akeme dek “(kamu kencing dek) lalu dijawab oleh Anak Korban “enggi guleh akemi” (iya saya kencing);

Bahwa Terdakwa kemudian mendekati Anak Korban dengan posisi duduk jongkok di depan Anak Korban sambil mengatakan “neng neng dek empian ekela’na”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diam dek kamu saya cebokin) kemudian tangan kiri Terdakwa diarahkan ke vagina Anak Korban, lalu memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan keras dan secara paksa sebanyak 2 (dua) kali hingga jari tengah Terdakwa masuk secara penuh hingga mengeluarkan darah dan menempel diujung jari tengah tangan kiri Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak korban masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi menerangkan umur anak korban masih 8 (delapan) tahun pada saat kejadian, maka dengan demikian anak korban masih dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 76 huruf e UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bergambar kartun, 1 (satu) buah kaos singlet warna putih yang dikenakan pada saat terjadi pencabulan, maka agar tidak menimbulkan rasa traumatis pada diri Anak Korban dengan melihat barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut dimusnahkan dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna hitam dengan Nopol P 3506 WY yang merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban yang masih berusia 8 Tahun;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 76 huruf e Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru bergambar kartun;
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna putih.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna hitam dengan Nopol P 3506 WY.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 oleh, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 24 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17